



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang elektronik Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Bungin, 30 Juli 1991, NIK xxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru SMP Negeri 5 Lebong, tempat tinggal di Desa Bungin, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, dengan ini menggunakan alamat domisili elektronik email xxxxxxxxxxxxx@gmail.com. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Reko Hernando, S.H., CPM., CPArb., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RHP, yang beralamat di Jalan Desa Lemeu, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, Telepon/WA 085267098951. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email rekoernando1989@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/SKK-RHP/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong di bawah Register Surat Kuasa Nomor 47/171/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 23 Desember 2024, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Suka Negeri, 14 September 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PPPK Guru SD Negeri 39 Lebong, tempat tinggal di Desa

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suka Negeri, Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong pada tanggal 02 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Lbg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 2 November 2020 di rumah orang tua Penggugat di Desa Bungin, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0062/3/XI/2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bingin Kuning, tanggal 2 November 2020;
- 2.- Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak;
3. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. xxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Suka Negeri, Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong, selama lebih kurang 2 tahun, sampai pisah tempat tinggal;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 antara

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

5.1. Tergugat tidak mau pindah dari rumah orang tua Tergugat, disaat Peggugat mengajak pisah rumah dari orang tua Tergugat, Tergugat selalu menolak;

5.2. Tergugat tidak bisa diajak komunikasi dengan baik mengenai rumah tangga Peggugat dan Tergugat;

5.3. Tergugat tidak peduli Peggugat saat Peggugat membuat kuburan anak Peggugat dan Tergugat yang pertama;

6.--Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2022 berawal ketika Peggugat mengambil alat-alat rumah tangga karena Peggugat mengajak Tergugat untuk pindah dari rumah orang tua Tergugat ke kontrakan, namun Tergugat menolak dan tidak peduli dengan Peggugat akhirnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran;

7.-----Bahwa sejak Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun 5 bulan karena Peggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Peggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Peggugat di Desa Bungin, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Suka Negeri, Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8.-----Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9.--Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Peggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.-----Bahwa status Penggugat sebagai PNS di lingkungan PEMDA Kabupaten Lebong untuk mengurus perceraian telah mendapat izin dari Bupati Kabupaten Lebong (Kopli Ansori) dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Lebong (Kopli Ansori) Nomor 232 Tahun 2024, tanggal 19 Juni 2024;

11.-----Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan M. Yanis Saputra, S.H.I., M.H., sebagai mediator berdasar Penetapan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 11 Desember 2024. Kemudian berdasarkan laporan mediator pada tanggal 16 Desember 2024, menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai tanggal 13 Desember 2024 dan hasilnya berhasil sebagian, yaitu

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yoora Hanindya Zefa binti Refo Pramono, lahir tanggal 17 Desember 2022, usia 2 tahun berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat;

Bahwa oleh Hakim, hasil mediasi tersebut dibacakan di persidangan dan dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat serta mohon untuk dituangkan dalam putusan;

Bahwa pada persidangan tanggal 02 Januari 2025, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan *relaas* Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 20 Desember 2024 dan tanggal 16 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Kuasa Penggugat menyerahkan kelengkapan surat kuasa Penggugat berupa:

1. Asli Surat Kuasa Khusus Nomor 35/SKK-RHP/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong di bawah Register Surat Kuasa Nomor 47/171/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 23 Desember 2024.
2. Fotokopi Kartu Dewan Pimpinan Nasional PPKHI Nomor Induk Anggota 01.002116 atas nama Advokat Reko Hernando, S.H., CPM., berlaku hingga 25 November 2025.
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor W8.U/65/HK/XI/2021 atas nama Reko Hernando, S.H., tertanggal 25 November 2021.

Bahwa, oleh karena telah terjadi kesepakatan diluar gugatan dalam mediasi di Pengadilan Agama Lebong, maka Penggugat berkeinginan mengubah gugatannya dengan menambah posita dan petitum secara lisan tertanggal 02 Januari 2025 sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 17 Desember 2022, usia 2 tahun berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan baik sebelum dilakukan perubahan hingga adanya tambahan posita dan petitum sebagaimana di atas, maka Penggugat memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Pihak Penggugat dan pihak Tergugat meminta kepada Hakim pemeriksa perkara agar menuangkan kesepakatan ini dalam putusan;
2. Semua biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara ini di pengadilan dibebankan kepada Penggugat;

Subsidaair

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan berikutnya, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan *relaas* Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 16 Desember 2024 dan tanggal 20 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah membacakan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 232 Tahun 2024 tentang Pemberian Izin Perceraian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong, yang dikeluarkan oleh Bupati Lebong tanggal 19 Juni 2024;

Bahwa Hakim telah membacakan Penetapan *court calender* Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 02 Januari 2025 yang disetujui oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 12 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 12 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.2;

3. Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong tanggal 02 November 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.3;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, tempat tanggal lahir, Bungin, 09 Agustus 1957, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Bungin, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong. Saksi merupakan ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak 2021 Penggugat dan Tergugat mulai berselisih tengkar dikarenakan Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat dan Tergugat tidak mau diajak pindah keluar dari rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2024/PA.Lbg



- Bahwa Penggugat sering mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah selama dua 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, dan selama hidup terpisah tersebut, keduanya tidak pernah tinggal bersama atau kembali hidup bersama selayaknya pasangan suami istri sampai sekarang;
- Bahwa saksi beserta pihak keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat sebagai upaya perdamaian agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, tempat tanggal lahir, Tambang Sawah, 23 Januari 1992, agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong. Saksi merupakan saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak 2021 Penggugat dan Tergugat mulai berselisih tengkar dikarenakan Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat dan Tergugat tidak mau diajak pindah keluar dari rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat sering mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah selama dua 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, dan selama hidup terpisah tersebut, keduanya tidak pernah tinggal bersama atau kembali hidup bersama selayaknya pasangan suami istri sampai sekarang;
- Bahwa saksi beserta pihak keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat sebagai upaya perdamaian agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain;

Bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat bukti apapun, baik berupa surat maupun saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 21 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat menuntut nafkah satu orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, tempat tanggal lahir Curup, 17 Desember 2022, umur 3 tahun, berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anaknya tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sampai pendidikannya selesai. Pemberian nafkah anak tersebut melalui Penggugat selaku ibu kandung anak dengan kenaikan biaya 10 persen pertahun;
2. Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah selama 3 (tiga) bulan masa iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa seperangkat alat sholat;
4. Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah madhiyah selama 2 (dua) tahun berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00- (dua belas juta ribu rupiah);
5. Penggugat meminta agar putusan pada perkara *a quo* dapat dijalankan meski pihak Tergugat menyatakan banding atau kasasi.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara perceraian yang dalam gugatannya tercantum bahwa Penggugat dan

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa Bungin, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* dapat disidangkan di Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 02 November 2020 di Kecamatan Bingin Kuning, dan ikatan perkawinan tersebut belum pernah putus, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*legal standing*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir dipersidangan, dan Tergugat telah hadir di persidangan secara *in person* hingga saat proses mediasi. Namun pada persidangan berikutnya, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan *relas* Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 16 Desember 2024 dan tanggal 20 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Kuasa Hukum

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan “Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini” dan Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji advokat tersebut serta telah memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah/janjinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal di atas, maka Kuasa Hukum Penggugat memiliki *legal standing* atau sah secara hukum untuk mendampingi dan atau mewakili Penggugat dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyertakan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor 232 Tahun 2024 tentang Pemberian Izin Perceraian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong, yang dikeluarkan oleh Bupati Lebong tanggal 19 Juni 2024, sehingga dalam perkara *a quo* syarat administrasi perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016, para pihak telah dimediasi oleh M. Yanis Saputra, S.H.I., M.H., sebagai mediator berdasar Penetapan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 11 Desember 2024. Kemudian berdasarkan laporan mediator pada tanggal 16 Desember 2024, menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai tanggal 13 Desember 2024 dan hasilnya berhasil sebagian, yaitu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yoora Hanindya Zefa binti Refo Pramono, lahir tanggal 17 Desember 2022, usia 2 tahun berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh Hakim, hasil mediasi tersebut dibacakan di persidangan dan dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat serta mohon untuk dituangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan diluar gugatan dalam mediasi di Pengadilan Agama Lebong, maka Penggugat berkeinginan mengubah gugatannya dengan menambah posita dan petitum secara lisan tertanggal 02 Januari 2025 sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yoora Hanindya Zefa binti Refo Pramono, lahir tanggal 17 Desember 2022, usia 2 tahun berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan baik sebelum dilakukan perubahan hingga adanya tambahan posita dan petitum sebagaimana di atas, maka Penggugat memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Pihak Penggugat dan pihak Tergugat meminta kepada Hakim pemeriksa perkara agar menuangkan kesepakatan ini dalam putusan.
2. Semua biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara ini di pengadilan dibebankan kepada Penggugat.

Subsidaire

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Lebong dimana kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan di luar dari gugatan, oleh karena itu di dalam persidangan, gugatan tersebut diubah oleh Penggugat dengan mencantumkan hasil kesepakatan mediasi tersebut ke dalam posita dan petitum gugatan Penggugat serta disetujui oleh Tergugat, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim telah membacakan Penetapan *court calender* Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 02 Januari 2025 yang disetujui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah menentukan *court calender* yang disetujui oleh Penggugat, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik *jo* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan selain telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, juga menghadirkan dua orang saksi untuk di dengar keterangannya, yaitu saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3 merupakan fotokopi akta otentik yang telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, serta cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 1888 KUHPperdata bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa isi bukti surat P.1, P.2, P.3 tersebut menerangkan bahwa Penggugat merupakan warga Kabupaten Lebong yang telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 November 2020, di Kecamatan Bingin Kuning, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.1, P.2, P.3 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Karenanya terhadap alat bukti surat P.1, P.2, P.3 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat terutama mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran serta pisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada halangan untuk diterimanya kesaksian dan kedudukan para saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175 dan Pasal 308 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti surat dan saksi di persidangan, Hakim mengkonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah dan belum pernah bercerai sejak tanggal 02 November 2020 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak 2021 Penggugat dan Tergugat mulai berselisih tengkar dikarenakan Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat, serta Tergugat tidak mau diajak pindah keluar dari rumah orang tuanya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah selama dua 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, dan selama hidup terpisah tersebut, keduanya tidak pernah tinggal bersama atau kembali hidup bersama selayaknya pasangan suami istri sampai sekarang;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2024/PA.Lbg



4. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri haruslah saling mencintai, menyayangi satu sama lain menjaga kesetiaan, perasaan pasangan dan komitmen untuk menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri (*vide* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), dan sejatinya suami istri tinggal bersama di tempat yang sama agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangga. Akan tetapi hal tersebut tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih tengkar hingga keduanya berpisah dan tidak pernah hidup bersama lagi selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin retak dan menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini (*vide* Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim mengutip firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21 yang kemudian telah diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat Hakim:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimungkinkan

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk disatukan bahkan Penggugat tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat yang apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasilnya keluarga Penggugat dan Tergugat maupun Hakim menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudharatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti, dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar, maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar Hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *al-Iqna* Juz II halaman 133 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu."

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim dan berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga dan juga Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Indikator *Broken Marriage* dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dan tentang kriteria perceraian yang dapat dikabulkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum poin 2 harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lebong adalah talak satu bain suhgra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan laporan mediator oleh M. Yanis Saputra, S.H.I., M.H., tanggal 16 Desember 2024, menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai tanggal 13 Desember 2024 dan hasilnya berhasil sebagian, yaitu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 17 Desember 2022, usia 2 tahun berada dalam

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan (*hadhanah*) Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa telah terbukti Penggugat adalah seorang ibu kandung dari anak tersebut yang telah merawat dan membesarkan kedua anak *a quo* dengan baik, dimana selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, anak *a quo* tinggal bersama dengan Penggugat, dan selama itu pula Penggugat tidak pernah menelantarkan anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan anak, namun terbukti senyatanya anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat serta tumbuh berkembang secara baik, terlebih lagi tidak ada keberatan dari Tergugat dan Tergugat mengizinkan anak bernama xxxxxxxxxxxxxx di bawah *hadhanah* Penggugat selaku ibu kandungnya, maka Hakim berpendapat cukup dengan mengikuti kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh tersebut, Hakim menilai bahwasanya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena itu Hakim berpendapat kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, merugikan pihak lain, atau tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) baik dalam asuhan Penggugat maupun Tergugat, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, ketentuan tersebut tidak membatasi keduanya baik Tergugat selaku ayah kandungnya maupun Penggugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu atau ingin bersama dengan anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 juga yang membolehkan pencantuman pernyataan dalam amar putusan bahwa pemegang hak *hadhanah* untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila dihalang-halangi

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemegang hak *hadhanah* maka dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* tersebut;

Tentang Perubahan Gugatan yang Disampaikan Penggugat Pada Tahap Kesimpulan

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terhadap nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah, dan madhyah merupakan bagian dari akibat yang akan timbul dari perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengajuan perubahan gugatan dilakukan Penggugat pada saat agenda persidangan telah sampai pada tahapan kesimpulan. Oleh karenanya, Hakim menilai bahwa perubahan gugatan tersebut dapat berisiko menimbulkan kerugian sepihak bagi Tergugat. Terlebih, isi dari gugatan Penggugat tersebut telah menyimpang dari kejadian materiil gugatan asal;

Menimbang, bahwa selain itu, perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat pada tahap kesimpulan juga dinilai Hakim telah bertentangan dengan azas hukum perdata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 127 Rv *jo.* Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2013, halaman 78 yang telah diambil alih Hakim sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa terhadap perubahan gugatan yang disampaikan Penggugat pada tahapan agenda persidangan kesimpulan, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara sebagaimana dalam petitum angka 3 (tiga), maka Hakim mempertimbangkan dimana perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 17 Desember 2022, umur 2 (dua) tahun, berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku Ibu kandungnya, dengan tetap berkewajiban memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu anak *a quo* sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah, dan madhyah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah oleh Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zulvayana, S.H.I, sebagai Panitera Sidang. Putusan tersebut disampaikan melalui akun aplikasi e-court Kuasa Penggugat dan akun aplikasi e-court Tergugat.

Hakim,

dto

Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.
Panitera Sidang,

dto

Zulvayana, S.H.I.

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Proses	:	Rp100.000,00
Panggilan	:	Rp17.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
Redaksi	:	Rp10.000,00
Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp187.000,00</u>

Terbilang seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)